

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai dimensi yang saling terkoneksi. Secara religius, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara genetik, perkawinan ditujukan untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjaga keberlangsungan generasi. Dalam dimensi sosial, perkawinan berperan membentuk unit terkecil masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial. Sementara dalam aspek yuridis, perkawinan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan melindungi hak-hak anak yang dilahirkan.¹

Dekade terakhir, kemajuan dalam teknologi dalam bidang kedokteran, khususnya di bidang rekayasa genetik, telah menghasilkan inovasi yang signifikan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak. Salah satu inovasi yang paling dikenal adalah metode

¹ Baharuddin Ahmad Yuliatin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. Illy Yanti (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hlm. 30.

bayi tabung (pembuahan di luar rahim). Penemuan ini memberikan manfaat besar bagi manusia, terutama bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak melalui cara alami.² Surogasi gestasional adalah salah satu bentuk Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) merupakan perkembangan dari metode bayi tabung dimana seorang wanita mengandung bayi yang secara genetik bukan anaknya, melainkan hasil pembuahan *in vitro* dari pasangan yang tidak dapat mengandung secara alami, dalam pelaksanaannya terdapat prasyarat ibu pengganti salah satunya adalah mempunyai riwayat melahirkan.³ Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan ketidakpastian yang menyebabkan agar hak kewarisan anak tidak terabaikan.

Fenomena surogasi gestasional sudah di Indonesia yang dapat ditemui dalam jurnal atau penelitian hukum pertama, surogasi gestasional terjadi di di Jalan Pramuka Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru,⁴ kedua praktik surogasi gestasional juga sudah banyak dilakukan secara diam-diam dikalangan keluarga di Papua, banyak dilakukan sewa menyewa rahim, hanya sewa menyewa itu tidak pernah dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup kerabat.⁵ Dua fenomena surogasi gestasional diatas merupakan gambaran bahwa surogasi gestasional sudah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan anak luar nikah surogasi gestasional berada disituasi ambiguitas karena

² Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 2.

³ Mikhael Yosia, “Surrogate Mother,” Hello Sehat, 2025, <https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/kesuburan-lainnya/surrogate-mother/>. diakses pada tanggal 29 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB

⁴ Ramadhani, *Loc.Cit.*

⁵ Adinda Akhsanal Vipria, *Op.Cit.*, hlm. 1699

ketiadaan regulasi dimulai dari pengaturan surogasi gestasional yang seharusnya diatur dalam UU Kesehatan, nasab yang diatur dalam KUHPer, UU Perkawinan, dan KHI. Ketiadaan regulasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan status anak antara anak di luar nikah, anak di luar yang tidak diakui atau zina, anak sah dari pasangan ibu pengganti yang didasarkan pada bahwa ibu merupakan seorang yang mengandung dan melahirkan dan terikat perkawinan yang didasarkan pada UU Perkawinan, dan anak angkat yang dilakukan melalui penyerahan anak tersebut kepada pasangan orang tua biologis melalui penetapan pengadilan.⁶

Status anak yang lahir dari rahim ibu pengganti dalam praktik surogasi gestasional yang biasanya tidak menikah secara sah dengan pasangan yang menitipkan embrio secara hukum dapat dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga status anak ditentukan oleh hubungan genetik dan perkawinan ibu pengganti, bukan oleh hubungan genetik dengan orang tua genetik dimana embrio tersebut berasal. Jika ibu pengganti tidak menikah, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar nikah dari ibu pengganti tersebut, sehingga tidak otomatis diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menitipkan embrio. Status ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, seperti terbatasnya hak waris dan pengakuan hukum, serta menimbulkan tantangan dalam pengakuan anak sebagai keturunan sah orang tua genetik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait

⁶ Lintang Wistu Malindi and others, 'Kedudukan Surogasi Dan Status Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', 9 (2021), hlm. 134–135.

anak di luar nikah memberikan perubahan penting terhadap pengaturan status hukum anak yang lahir di luar nikah di Indonesia. Sebelumnya, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. MK menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai menghilangkan hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, misalnya melalui tes DNA atau alat bukti lain yang sah.⁷ Putusan ini menegaskan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, demi menjamin hak-hak anak seperti hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalianan. Putusan MK menitikberatkan kepada hak anak di luar nikah dalam hal ini orang tua dari anak tersebut telah secara sah menikah secara agama tetapi belum tercatat yang memiliki posisi yang berbeda dengan sewa rahim dimana antara pasangan pemilik embrio (suami) tidak ada ikatan perkawinan.

Perlindungan merujuk pada upaya hukum yang menjamin hak-hak anak luar nikah hasil surogasi gestasional agar memperoleh pengakuan dan kepastian

⁷ Muhammad Ubayyu Rikza, “Analisis Maqaṣid Asy-Syari’ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” Pengadilan Agama Raha, 2021, <https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia#:~:text=Putusan%20MK%20No%2046,mendapatkan%20nasab%20kepada%20ayah%20biologisnya>. diakses pada tanggal 29 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB

hukum atas hak warisnya. Perlindungan ini bertujuan agar anak tersebut memiliki posisi yang rentan secara hukum akibat status kelahirannya yang tidak berasal dari perkawinan sah dan melalui ibu pengganti. Anak yang lahir di luarperkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama dari bagaimana proses anak di luar nikah dilahirkan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Dalam praktik surogasi gestasional, ibu pengganti secara hukum dianggap sebagai ibu anak tersebut, sementara orang tua genetik yang menanamkan embrio tidak otomatis memiliki hubungan hukum dengan anak surogasi. Praktik surogasi gestasional belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status anak yang lahir dan hak-hak kewarisan yang melekat padanya.

Transformasi mendalam dalam regulasi surogasi di India dimulai dengan diberlakukannya *The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (Act No. 47 of 2021)* pada 25 Januari 2022. Undang-undang ini secara mendasar mengubah pendekatan negara terhadap teknologi reproduksi berbantuan. Sebelumnya, India dikenal sebagai "pusat surogasi komersial global," di mana praktik ini sering kali berujung pada eksplorasi ekonomi terhadap perempuan. Namun, regulasi terbaru ini menghapuskan model tersebut dan menggantinya dengan sistem surogasi altruistik. Surogasi altruistik hanya diizinkan untuk tujuan

tanpa keuntungan finansial. Artinya, ibu pengganti tidak menerima imbalan moneter, melainkan hanya penggantian biaya medis dan asuransi yang diperlukan. Perubahan ini menegaskan komitmen India untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi medis dengan perlindungan hak asasi manusia. Fokusnya bergeser dari profitabilitas menuju etika, memastikan bahwa praktik surogasi tidak lagi mengomersialkan tubuh perempuan, sambil tetap memberikan solusi reproduksi bagi pasangan yang memenuhi syarat medis.⁸ Pengaturan sewa rahim di India dapat menjadi tolak ukur perlindungan progresif sewa rahim di Indonesia mengingat kondisi latar belakang budaya India memiliki kesamaan yaitu memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Pengaturan sewa rahim di Portugal diatur dalam *Lei nº 25/2016* tanggal 22 Agustus 2016 merupakan undang-undang yang mengatur akses terhadap *gestação de substituição* (sewa rahim), yang merupakan perubahan ketiga terhadap *Lei nº 32/2006* mengenai *procriação medicamente assistida* (reproduksi berbantu medis). *Decreto Regulamentar nº 6/2017* yang dikeluarkan pada 31 Juli 2017 kemudian memberikan regulasi lebih lanjut terhadap praktik sewa rahim ini. Sebelum tahun 2016, pengaturan sewa rahim dilarang secara tegas dalam sistem hukum Portugal dalam segala bentuknya, bahkan dalam beberapa situasi dipidana, namun sejak Agustus 2016, sewa rahim diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Regulasi ini mengubah paradigma

⁸ Gaurang Narayan et al., “The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society?,” *Cureus* 15, no. 4 (2023). hlm. 2, <https://doi.org/10.7759/cureus.37864>

hukum Portugal dari sistem prohibitif menjadi sistem yang memungkinkan sewa rahim dengan syarat-syarat ketat.

Teori hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat maju dan dinamis, selalu berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan manusia. Istilah ini diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang mendasarkan gagasannya pada asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum”.⁹ Pendekatan ini menuntut hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang yang kaku, tetapi juga mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman demi memberikan keadilan substantif. Perlindungan hak kewarisan anak luar nikah surogasi gestasional, hukum progresif mendorong pembaruan hukum yang mengakui hak-hak anak, ibu pengganti, dan orang tua genetik secara adil dan manusiawi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) secara implisit melarang praktik ibu pengganti di luar metode bayi tabung yang dilakukan pada pasangan suami istri sah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Permenkes Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi) yang mengatur bahwa metode reproduksi berbantu harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga seperti ibu pengganti. Praktik surogasi yang melibatkan ibu

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, ed. Aloysius Soni BL de Rosari (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm 66.

pengganti belum mendapat pengakuan hukum di Indonesia dan karrena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.¹⁰ Hukum harus mampu memberikan pengakuan yang adil terhadap hubungan anak dengan orang tua genetik maupun ibu pengganti, sehingga hak kewarisan anak dapat terlindungi secara optimal karena pada dasarnya surogasi gestasional dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi atau berdasarkan prinsip kekeluargaan. Bagaimana jika suatu saat jika anak hasil surogasi gestasional menuntut hak kewarisan kepada ibu pengganti, padahal dorongan ibu pengganti adalah faktor ekonomi atau kekeluargaan.

Perlindungan hak kewarisan perdata anak luar nikah hasil surogasi gestasional memerlukan pembaruan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi reproduksi dan dinamika sosial. Paradigma hukum progresif menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi anak surogasi. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar kepastian formalistik yang kaku dan tidak

¹⁰ Dwi Ratna Kartikawati, *HUKUM WARIS PERDATA Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, ed. Triono Eddy Mulianto (Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2021), hlm 138.

responsif terhadap perubahan zaman. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dalam satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK KEWARISAN PERDATA ANAK LUAR NIKAH SUROGASI GESTASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Kewarisan Perdata Anak di luar Nikah Surogasi Gestional dalam Perspektif Hukum Progresif?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Kewarisan Anak di luar Nikah Surogasi Gestional?

1.3. Tujuan

1. Untuk Menganalisis Perlindungan Hak Kewarisan Anak di luar Nikah Surogasi Gestional
2. Untuk Menganalisis Hak Kewarisan Perdata Anak di luar Nikah Surogasi Gestional dalam Perspektif Hukum Progresif

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum waris perdata bagi anak yang lahir di luar pernikahan melalui metode surrogasi gestasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran strategis bagi para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia dalam merumuskan solusi terhadap kekosongan hukum terkait isu tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif, pemahaman, dan wawasan akademis bagi mahasiswa, terutama di Fakultas Hukum. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur tambahan serta referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu hukum waris perdata bagi anak yang lahir di luar pernikahan melalui metode surrogasi gestasional.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan sumber informasi tambahan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dengan uraian sebagai berikut:

No	Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun Terbit,	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Adinda Akhsanal Viqria. 2022. Jurnal. ¹¹	Memiliki persamaan pembahasan mengenai surrogasi atau sewa rahim ditinjau dari Hukum Perdata	Menekankan kepada alasan diperbolehkannya sewa rahim berdasarkan hukum positif dan alasan diperbolehkannya sewa rahim berdasarkan pendapat ahli hukum islam (Chaidir)

¹¹ Adinda Akhsanal Viqria, "Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 4 (2022), hlm. 1693. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/3/>

No	Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun Terbit,	Persamaan	Perbedaan
			Nasution, dosen syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan)
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata di Kota Pekanbaru. Desty Ramadhani. 2024. Skripsi ¹²	Memiliki persamaan pembahasan mengenai surogasi atau sewa rahim ditinjau dari Hukum Perdata.	Menggunakan metode penelitian hukum empiris (penelitian sosiologi) dengan subyek penelitian berdasarkan hasil observasi ibu pengganti yang beralamat di Jalan Pramuka Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
3.	Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia. Desy Rosanti. 2024. Jurnal. ¹³	Memiliki persamaan pembahasan mengenai surogasi atau sewa rahim	Kekosongan hukum pelaksanaan sewa rahim yang belum diatur di Indonesia, disisi lain praktik sewa rahim sudah terjadi di Mimika, Papua Tengah. Penelitian tersebut juga menganggap bahwa sewa legal untuk dilaksanakan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata yang menganggap bahwa rahim merupakan termasuk kedalam kategori benda/ barang karena berwujud dan dimiliki oleh wanita.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Surogasi

Sumber: Skripsi dan jurnal Terdahulu (diolah penulis)

¹² Desty Ramadhani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata di Kota Pekanbaru.’ (Universitas Islam Riau, 2024). hlm. 1.

¹³ Desy Rosanti, “Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia,” *Privat Law* 9, no. 1 (2024). hlm. 36.

Penelitian terdahulu yang penulis kutip diatas terkait surogasi atau sewa rahim akan menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini.. Orisinalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari fokus permasalahan surogasi gestasional dengan pendekatan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang mendasarkan gagasannya pada “hukum adalah untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum”. Penelitian terdahulu lebih terpaku kepada teks undang-undang perundang-undangan yang melarang paraktik surogasi gestasional karena bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum (hak kewarisan perdata), karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahirannya melalui surogasi gestasional.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan salah satu metode penelitian hukum yang memiliki peran krusial dalam pengembangan ilmu hukum. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum. Karakteristik utama penelitian yuridis normatif terletak pada penekanannya terhadap analisis norma-norma hukum tertulis dalam memberikan penilaian terhadap peristiwa

hukum tertentu karena kekosongan atau konflik norma.¹⁴ Sifat preskriptif dalam penelitian ini berfungsi memberikan arahan atau rekomendasi tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan, diperbaiki, atau dikembangkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada.¹⁵ Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk menginterpretasikan kekosongan hukum terkait surogasi gestasional yang mengakibatkan terabaikannya hak kewarisan anak tersebut.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan komparatif hukum merupakan metode analisis yang dilaksanakan dengan cara membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan dari suatu negara dengan sistem hukum yang berlaku di satu atau beberapa negara lain yang mengatur substansi materi yang sama. Ruang lingkup perbandingan ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga mencakup dimensi praktis penerapan hukum yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan sebagai bentuk konkretisasi norma hukum.¹⁶ Metode perbandingan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perbandingan secara khusus (mikrokomparasi) yang mengkaji aspek-

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 43

¹⁵ Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 42

¹⁶ muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). hlm. 29.

aspek spesifik dari institusi hukum tertentu, dan perbandingan secara umum (makrokomparasi) yang menganalisis keseluruhan sistem hukum beserta filosofi dan tradisi hukum terkait surogasi gestasional antara India, Portugal , hukum positif Indonesia (*ius constitutum*), dan konstruksi hukum (*ius constituendum*) ideal bagi hak waris anak hasil surogasi gestasional. Tujuan fundamental dari penerapan metode perbandingan hukum ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami secara mendalam persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masing-masing sistem hukum yang dikaji, sehingga dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari setiap yurisdiksi yang menjadi objek studi komparatif.¹⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti terkait hak kewarisan anak di luar nikah surogasi gestasional berdasarkan hukum progresif.

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dalamnya meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah

¹⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 54.

dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundangan terkait permasalahan yang diteliti , diantaranya:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 188).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 8. Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm 70.

9. *Assisted Reproductive Technology (ART) Guidelines, 2005* (Indian Council of Medical Research/ICMR).
10. *Surrogacy (Regulation) Act, 2021.*
11. *Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.*
12. *Surrogacy (Regulation) Rules, 2022.*
13. *Acórdão n.º 225/2018* (Putusan Tribunal Constitucional Portugal, 24 April 2018).
14. *Código Civil Portugal* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Portugal).
15. *Constituição da República Portuguesa* (Konstitusi Republik Portugal).
16. *Lei n.º 25/2016* (Tentang Gestação de Substituição, mengubah Lei n.º 32/2006, disahkan 22 Agustus 2016).
17. *Lei n.º 32/2006* (Tentang Procriação Medicamente Assistida, disahkan 26 Juli 2006).
18. *Lei n.º 90/2021* (Mengubah Lei n.º 32/2006 dan Lei n.º 25/2016, disahkan 16 Desember 2021).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi yang menganalisis, mengomentari, atau menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup:

1. Buku-buku dan/atau *e-book* terutama yang membahas surogasi gestasional, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum perdata, hukum etika kesehatan, dan penelitian hukum
 2. Jurnal ilmiah dan/atau *e-journal* dan artikel hukum, tesis, dan disertasi yang secara spesifik mengkaji isu surogasi gestasional, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum perdata, hukum etika kesehatan, dan penelitian hukum.
 3. Teori atau pendapat para ahli tentang hukum progresif
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan metodologis yang esensial dan memerlukan pendekatan yang terstruktur serta cermat. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi hukum yang relevan, baik yang bersifat normatif maupun doktriner, dapat teridentifikasi, diakses, melalui studi pustaka (*library research*),¹⁹ yang mmeliputi:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer menjadi fokus utama dengan cara menelusuri dan mengunduh dokumen-dokumen resmi dari sumber-sumber terpercaya seperti Jaringan Dokumentasi dan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Lenny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 107

Informasi Hukum Nasional (JDIH) yang dikelola oleh Kementerian atau Badan Negara.

- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui berbagai kanal akademik, termasuk perpustakaan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, perpustakaan Giri Pustaka UPN "Veteran" Jawa Timur, dan Perpustakaan digital Nasional/Perpustakaan digital Daerah serta penelusuran bahan hukum lainnya melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode penafsiran atau interpretasi merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memahami makna, maksud, dan ruang lingkup norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, agar dapat diterapkan secara tepat dan adil. Metode penafsiran terhadap perlindungan hak kewarisan perdata anak luar nikah hasil surogasi gestasional didukung oleh berbagai bahan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara sistematis dan logis dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, sehingga

dapat disajikan argumentasi yang kuat dan terstruktur untuk menjawab isu serta permasalahan hukum yang telah dirumuskan.²⁰

Penafsiran hukum adalah proses penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. penafsiran gramatikal dan sistematis merupakan pendekatan utama dalam interpretasi hukum yang saling melengkapi dan sering digunakan untuk memahami norma hukum dalam penelitian ini. Interpretasi gramatikal menitikberatkan pada makna kata dan bahasa yang digunakan dalam teks hukum secara literal dan objektif, dalam penelitian ini penafsiran gramatikal digunakan untuk menguraikan makna literal pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarisan dan status anak luar nikah. Interpretasi sistematis merupakan metode yang menghubungkan norma hukum satu dengan norma lainnya dalam sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini memastikan bahwa penafsiran suatu pasal atau ketentuan tidak bertentangan dengan norma lain yang relevan, sehingga hukum dapat diterapkan secara konsisten dan harmonis. Penafsiran sistematis dalam penelitian ini akan mempertimbangkan keterkaitan antara undang-undang perkawinan, KUHPerdata, dan putusan Mahkamah

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ed. Penerbit Alfabetika (Bandung: Alfabetika, 2017). hlm. 252.

Konstitusi agar hasil penafsiran dapat menjawab permasalahan hukum secara menyeluruh.²¹

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini penulis bagi kedalam 4 (empat) pembahasan untuk memastikan alur pembahasan yang logis dan analisis yang mendalam antara lain:

Bab I Pendahuluan akan menjadi fondasi bagi seluruh penelitian ini. Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah yang akan menguraikan fenomena surogasi gestasional di Indonesia, khususnya ketika melibatkan ibu pengganti tanpa ikatan perkawinan, dan menyoroti dampak ketidakjelasan hukum terhadap status anak yang. Rumusan masalah merupakan arah pembahasan yang mebahas pertanyaan bagaimana kemudian akan diketahui arah pebahasan akan didalam tujuan dan manfaat penelitian baik teoretis dan praktis. Metode Penelitian akan dijelaskan secara rinci, mencakup jenis penelitian dan sifat penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan) dan tinjauan pustaka.

Bab II: Pembahasan rumusan masalah pertama mengenai Hak Kewarisan Perdata Anak di luar Nikah Surogasi Gestional dalam Perspektif Hukum Progresif. Bab kedua ini dibagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai dekonstruksi konsep anak

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 148.

luar nikah surogasi gestasional dan ub bab kedua membahas mengenai konstruksi hukum ideal bagi hak waris anak hasil surogasi gestasional

Bab III: Pembahasan rumusan masalah kedua yakni hak Perlindungan Hak Kewarisan Anak di luar Nikah Surogasi Gestasional.

Bab kedua ini dibagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai analisis hambatan hukum dalam memperoleh hak waris (*ius constitutum*) dan sub bab kedua membahas mengenai konstruksi hukum (*ius constituendum*) ideal bagi hak waris anak hasil surogasi gestasional.

Bab IV: Penutup yang berisi 2 sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan akan menyajikan ringkasan hasil penelitian. Saran akan memberikan rekomendasi yang konstruktif dan solutif.

1.6.7. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2024. Tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam ususan penelitian skripsi selama kurang lebih 5 bulan meliputi pengajuan judul (pra proposal), pengumpulan data, setelah data terkumpul, proses dilanjutkan dengan bimbingan pembahasan penelitian yang melibatkan diskusi mendalam dengan pembimbing akademik, dan diakhiri dengan penulisan laporan penelitian yang utuh dan terstruktur.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Surogasi Gestasional

1.7.1.1. Definisi Surogasi Gestasional

Surogasi gestasional merupakan perkembangan dari teknologi reproduksi berbantu yang dikenal dengan istilah bayi tabung atau *fertilisasi in vitro* (IVF), yang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 58 UU Kesehatan. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh manusia, kemudian embrio hasil pembuahan tersebut ditanamkan ke dalam rahim wanita agar berkembang menjadi janin hingga kelahiran. Bayi tabung diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sah dan mengalami infertilitas, sehingga teknologi ini memberikan solusi medis untuk memiliki keturunan. Surogasi gestasional merupakan turunan dari teknologi bayi tabung, di mana embrio hasil fertilisasi in vitro dari pasangan suami istri yang sah tidak ditanamkan ke rahim istri, melainkan ke rahim wanita lain yang bersedia menjadi ibu pengganti.

Secara fundamental untuk mengetahui arti dari surogasi gestasional perlu interpretasi tekstual karena surogasi gestasional dalam hukum positif Indonesia belum diatur. Surogasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki padanan kata sewa rahim yang bermakna

proses kehamilan melalui inseminasi buatan dengan telur yang sudah dibuahi, dilakukan untuk orang lain yang akan menjadi orang tua anak tersebut setelah persalinan.²² Gestasional berasal dari kata "gestasi" (gestation), yang dalam istilah biologi dan kedokteran berarti masa kehamilan atau periode perkembangan janin dalam rahim, terhitung sejak pembuahan hingga kelahiran. Surogasi gestasional berarti suatu praktik di mana seorang wanita (ibu pengganti) hanya menjalankan fungsi kehamilan dan persalinan, tanpa hubungan genetik dengan anak yang dikandungnya. Embrio yang ditanamkan dihasilkan dari sel telur dan sperma milik pasangan yang ingin memiliki anak tersebut.

1.7.1.2. Surogasi Gestasional Menurut Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang didasarkan pada KUHPerdata, praktik surogasi tidak diatur secara eksplisit. Ketiadaan regulasi khusus ini mengharuskan analisinya dilakukan melalui prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dan ketentuan khusus mengenai sewa-menyewa. Analisis ini secara konsisten mengarah pada kesimpulan bahwa perjanjian sewa rahim batal demi hukum.

²² "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2025, Pukul 12.30 WIB

Sebagai sebuah perjanjian, yang didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih," sewa rahim melibatkan kesepakatan antara pasangan genetik dan ibu pengganti. Namun, agar perjanjian ini sah dan mengikat secara hukum, ia harus memenuhi empat syarat esensial yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan para pihak, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Permasalahan serius dalam perjanjian sewa rahim muncul pada dua syarat objektif terakhir.

Syarat "hal tertentu" (Pasal 1320 angka 3 KUHPerdata) mensyaratkan objek perjanjian harus jelas, spesifik, dan dapat diperdagangkan. Rahim sebagai organ tubuh manusia, dan keseluruhan proses reproduksi manusia itu sendiri, secara fundamental tidak dapat dianggap sebagai "barang" atau "jasa" yang sah untuk diperdagangkan atau disewakan. Pasal 1332 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian." Mengkomodifikasi bagian tubuh manusia untuk tujuan reproduksi bertentangan dengan martabat dan integritas individu, nilai-nilai yang fundamental

dalam setiap sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Lebih krusial lagi adalah syarat "sebab yang halal" (Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata). Sebab perjanjian adalah tujuan atau maksud para pihak. Sebuah perjanjian akan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) jika sebabnya terlarang, yakni bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1337 KUHPerdata. Praktik sewa rahim secara jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. UU Kesehatan, khususnya Pasal 58 dan 59, secara tegas membatasi upaya kehamilan di luar cara alamiah pada pasangan suami istri yang sah, di mana embrio harus berasal dari suami-istri tersebut dan wajib ditanamkan di rahim istri dari mana ovum berasal. Ketentuan ini secara implisit namun pasti, melarang praktik sewa rahim. Pelanggaran terhadap undang-undang yang bersifat *lex specialis* ini menjadikan sebab perjanjian sewa rahim sebagai sebab yang terlarang. Selain itu, praktik ini juga melanggar kesusilaan dan ketertiban umum karena potensi komersialisasi tubuh perempuan, risiko eksplorasi, dan kerumitan etika serta sosial terkait identitas anak.²³

²³ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, ed. by Iqbal Novia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). Hlm. 47.

Tidak terpenuhinya dua syarat objektif yang fundamental ("hal tertentu" dan "sebab yang halal"), maka perjanjian sewa rahim batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Ini berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum sejak awal dan tidak dapat melahirkan hak atau kewajiban apa pun bagi para pihak.

Jika ditinjau dari aspek sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam Buku III Bab VII KUHPerdata, dimulai dari Pasal 1548 KUHPerdata, sewa-menyewa didefinisikan sebagai "suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya." Rahim, sebagai organ biologis manusia, tidak dapat disamakan dengan "barang" objek sewa-menyewa biasa seperti properti atau kendaraan. Tujuan utama sewa-menyewa adalah penggunaan suatu barang, bukan penciptaan kehidupan atau pembentukan hubungan keluarga yang kompleks sehingga

rahim tidak memenuhi kriteria sebagai objek sewa-menyewa yang sah menurut KUHPerdata.

1.7.1.3. Sebab-sebab Surogasi Gestasional

Dalam perspektif medis, keputusan untuk melakukan sewa rahim (surrogacy) umumnya didorong oleh kondisi medis yang menghalangi seorang individu atau pasangan untuk mengandung dan melahirkan anak secara aman atau sama sekali tidak mungkin. Berbagai kondisi kompleks ini menjadikan sewa rahim sebagai salah satu opsi terakhir dalam upaya memperoleh keturunan genetik atau genetic. Berikut sebab-sebab medis utama yang melandasi praktik sewa Rahim:²⁴

- a. Salah satu alasan paling utama adalah kondisi medis yang menyebabkan seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara alami. Ini mencakup situasi di mana wanita tersebut ditimpa penyakit kronis atau memiliki kecacatan fisik yang secara permanen menghalangi kapasitas rahim untuk mendukung kehamilan dan proses persalinan yang aman.
- b. Kebutuhan akan sewa rahim juga timbul ketika seorang wanita ingin memiliki anak tetapi rahimnya telah dibuang

²⁴ Indar Muh. Alwy Arifin A. Rizki Amelia Leilani Ismani, *Hukum Dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*, ed. by Amira Dzatin Nabila (Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2019). hlm. 79.

karena pembedahan ataupun karena masalah kesehatan lainnya. Hal ini tentunya tidak memungkinkan dirinya untuk hamil, menjadikannya secara fisik tidak mampu mengandung.

- c. Sebagian wanita memilih sewa rahim karena keinginan untuk menjaga kecantikan tubuhnya dengan cara menghindarkan diri dari akibat kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Mereka khawatir bahwa proses genetik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap estetika tubuhnya, seperti kegemukan atau perubahan bentuk tubuh lainnya, sehingga mereka memilih alternatif ini demi mempertahankan citra tubuh ideal.
- d. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi pada saat yang bersamaan dia telah putus haid (menopause), sewa rahim dapat menjadi opsi. Meskipun mereka tidak lagi subur secara alami, teknologi reproduksi berbantuan memungkinkan penggunaan sel telur (donor atau beku) dan sperma pasangan, yang kemudian ditanamkan pada rahim ibu pengganti, membuka kemungkinan memiliki keturunan setelah siklus reproduksi alami mereka berakhir.
- e. Beberapa wanita ingin memiliki anak tetapi tidak ingin memikul kehamilan, melahirkan, dan menyusukan anak, sekaligus ingin menjaga kecantikan tubuh dari akibat

kehamilan. Preferensi ini bisa didasari oleh keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan fisik, rasa sakit persalinan, atau gangguan signifikan terhadap gaya hidup pribadi maupun tuntutan karier yang padat.

f. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong krusial, khususnya bagi wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti. Mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain menjadi motivasi kuat, seringkali disebabkan oleh persoalan ekonomi yang sangat mendesak, di mana imbalan finansial dari perjanjian sewa rahim dapat memberikan solusi finansial yang substansial.

1.7.2. Tinjauan Umum Anak di luar Nikah Surogasi Gestasional

1.7.2.1. Definisi Anak di luar Nikah menurut Hukum Perdata

Istilah anak merujuk pada Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang harus mendapatkan perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, atau anak yang dihasilkan dari

hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang sama dengan ayahnya secara otomatis

Anak yang lahir dari rahim ibu pengganti dalam praktik surogasi gestasional yang biasanya tidak menikah secara sah dengan pasangan yang menitipkan embrio secara hukum dapat dikategorikan sebagai anak zina, Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan perzinaan, yaitu hubungan seksual antara dua orang yang salah satunya atau keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam KUHPerdata, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memiliki hak waris dari ayah tersebut.²⁵ Pasal 283 KUHPerdata melarang pengakuan anak zina oleh ayah biologisnya. Namun, ayah tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Anak zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status

²⁵ Putu Devi Yustisia Utami Made Winata Pramana, "Kedudukan Anak Angkat Dan Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 12 (2023), hlm. 384, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p09>.

anak ditentukan oleh hubungan genetik dan perkawinan ibu pengganti, bukan oleh hubungan genetik dengan orang tua genetik dimana embrio tersebut berasal. Jika ibu pengganti tidak menikah, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar nika (zina) dari ibu pengganti tersebut, sehingga tidak otomatis diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menitipkan embrio. Status ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, seperti terbatasnya hak waris dan pengakuan hukum, serta menimbulkan tantangan dalam pengakuan anak sebagai keturunan sah orang tua genetik.

1.7.2.2. Hubungan Perdata Anak di luar Nikah Surogasi Gestasional dengan Ibu Pengganti dan Orang Tua Genetik

Hubungan perdata merupakan perikatan yang lahir berdasarkan ketentuan undang-undang dan mengatur hak serta kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Pasal KUHPerdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam hal hubungan anak dan orang tua, perikatan ini timbul secara otomatis berdasarkan kelahiran dan status perkawinan orang tua, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah biologis hanya terjadi jika ayah tersebut mengakui anak secara sah. Ini berarti hubungan perdata antara anak dan orang tua bukanlah perikatan yang lahir dari perjanjian, melainkan perikatan yang timbul secara hukum (*ex lege*) berdasarkan kelahiran dan status perkawinan orang tua.

Pasal 283 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinahan (anak zina) atau hubungan sedarah yang dilarang (anak sumbang/incest) tidak boleh diakui secara hukum oleh ayahnya. Anak zina tidak memiliki status hukum sebagai anak sah dan tidak dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan. Pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan jika anak tersebut bukan hasil hubungan zina atau sumbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan 284 KUHPerdata. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua (Pasal 280 KUHPerdata), termasuk hak dan kewajiban seperti nafkah dan waris. Namun, pengakuan anak zina dilarang karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum. Untuk melindungi hak-hak anak hasil zina pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh

pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah²⁶

1.7.3. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu tindakan hukum yang secara fundamental mengubah status dan kedudukan seorang anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (PP Nomor 54 Tahun 2007), pengangkatan anak didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua biologis, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab, ke dalam lingkungan keluarga baru yang akan menjadi orang tua angkatnya. Definisi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang menekankan bahwa pengalihan hak dan kewajiban terhadap anak harus dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan hanya sekedar perubahan tempat tinggal, melainkan perpindahan tanggung jawab hukum yang komprehensif meliputi aspek perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak secara menyeluruh.

²⁶ A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, and Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah,” *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2022), hlm. 44.

Keunikan sistem hukum Indonesia terletak pada pengakuan terhadap dua jalur pengangkatan anak yang berbeda namun sama-sama sah secara hukum. Pasal 8 PP Nomor 54 Tahun 2007 secara tegas mengatur bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dapat dilakukan melalui dua mekanisme: pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dualisme ini mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana tradisi lokal tetap diakui keberadaannya dalam kerangka hukum nasional. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan berlaku bagi komunitas yang masih menjalankan tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan secara nasional.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem formal, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam hukum adat, keabsahan pengangkatan anak didasarkan pada prinsip "terang" dan "tunai". Prinsip "terang" mengharuskan proses pengangkatan dilakukan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat luas, disaksikan oleh kepala desa atau pemuka adat, serta dicatat di balai desa untuk memberikan kepastian hukum tertulis. Sementara itu, prinsip "tunai" mensyaratkan adanya ritual atau penyerahan barang yang memiliki makna magis religius sebagai simbol putusnya hubungan anak dengan

orang tua kandung dan diterimanya anak tersebut dalam keluarga angkat. Mahkamah Agung telah mengakui validitas sistem ini melalui berbagai putusan, termasuk Putusan No. 210/K/Sip/1973 dan No. 912/K/Sip/1975, yang menegaskan bahwa keabsahan anak angkat dapat didasarkan pada upacara adat. Meskipun demikian, Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 memberikan opsi bagi pengangkatan adat untuk dimohonkan penetapan pengadilan guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Berbeda dengan sistem adat yang lebih fleksibel, pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki prosedur yang ketat dan terstruktur. Sistem ini mengharuskan adanya penetapan pengadilan sebagai syarat mutlak validitas pengangkatan, tanpa pengecualian. PP Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan kriteria yang sangat spesifik baik untuk anak yang akan diangkat maupun calon orang tua angkat. Anak yang dapat diangkat harus berusia di bawah 18 tahun, merupakan anak terlantar, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga, dan memerlukan perlindungan khusus. Sementara itu, calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani, rentang usia 30-55 tahun, status pernikahan minimal 5 tahun, tidak pernah dihukum pidana, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan sosial, serta belum atau hanya memiliki maksimal satu anak. Prosedur ini juga mensyaratkan

masa pengasuhan minimal 6 bulan sebelum penetapan pengadilan dan persetujuan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak.

Setelah memperoleh penetapan pengadilan, proses pengangkatan anak belum sepenuhnya selesai karena masih memerlukan pencatatan administratif untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (Perpres Nomor 96 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (Permendagri Nomor 108 Tahun 2019), pencatatan pengangkatan anak pada instansi pencatatan sipil merupakan langkah wajib yang harus dilakukan. Persyaratan untuk pencatatan ini meliputi salinan penetapan pengadilan, kutipan akta kelahiran anak, kartu keluarga orang tua angkat, dan KTP elektronik. Prosedur administratif ini melibatkan verifikasi dan validasi dokumen, perekaman data dalam basis data kependudukan, pembuatan catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran, serta penyerahan kutipan akta kelahiran yang telah diperbarui kepada pemohon. Sistem pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa status anak angkat tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak

1.7.4. Tinjauan Umum Kewarisan Perdata

1.7.4.1. Definisi Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur pengalihan harta kekayaan dalam hubungan keluarga.²⁷ Pasal 830 KUHPerdata. yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Hal ini menegaskan bahwa pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat kematian seseorang, sehingga seluruh harta kekayaan, hak, dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Ketika seseorang meninggal dunia, terjadi proses pemindahan hak atas harta kekayaan yang ditinggalkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima, yaitu ahli waris. Pemindahan ini tidak hanya berdampak pada hubungan internal antar anggota keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga yang terkait.

Hukum waris mengatur mekanisme dan ketentuan yang mengikat mengenai bagaimana harta peninggalan tersebut dialihkan serta hak dan kewajiban yang timbul bagi para penerima warisan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta, sekaligus mengatur hubungan hukum antara ahli waris dan

²⁷ Kartikawati. hlm. 3

pihak lain yang berkepentingan. Hukum waris berperan sebagai landasan hukum yang mengatur perpindahan kekayaan akibat kematian dalam lingkungan keluarga secara sistematis dan terstruktur.

1.7.4.2. Unsur Kewarisan dalam Hukum Perdata

Unsur-unsur kewarisan menurut hukum perdata Indonesia terdiri dari tiga elemen utama yang menjadi fondasi terjadinya pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat diwariskan.

Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga kematian pewaris menjadi syarat mutlak untuk memulai proses pewarisan. Selain itu, pewaris harus meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada ahli waris, karena tanpa adanya harta peninggalan, proses pewarisan tidak dapat berjalan.

Ahli waris merupakan pihak-pihak yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan pewaris. Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris ini dapat berasal dari garis keturunan langsung maupun garis samping, dan hak mereka atas warisan bersifat pribadi serta tidak dapat

dialihkan secara kolektif. Pembagian ahli waris juga mengikuti urutan golongan, di mana golongan yang lebih tinggi berhak menerima warisan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Harta warisan adalah keseluruhan kekayaan pewaris yang meliputi benda berwujud maupun hak dan kewajiban yang melekat pada pewaris. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris secara otomatis berdasarkan hukum, kecuali jika terdapat sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Harta warisan ini harus ada dan belum dibagi pada saat pewaris meninggal dunia agar dapat dialihkan kepada ahli waris. Ketiga unsur tersebut membentuk kerangka hukum yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban akibat kematian secara teratur dan sah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur pewarisan meliputi adanya pewaris yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, adanya ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, serta adanya harta warisan itu sendiri yang dapat berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁸ Inti dari hukum waris adalah pengalihan harta peninggalan secara sah kepada ahli waris,

²⁸ *Ibid.*

yang harus diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Pendekatan ini menegaskan pentingnya ketiga unsur tersebut sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan secara efektif.

1.7.4.3. Jenis-jenis Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Jenis-jenis kewarisan menurut hukum perdata di Indonesia dapat dipahami melalui pengelompokan sistem pewarisan yang diatur dalam KUHPerdata. Secara umum, kewarisan perdata dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu waris *ab intestato* dan waris *testamentair*.²⁹

a. Waris *Ab Intestato*

Waris *ab intestato* adalah pewarisan yang terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa adanya surat wasiat dari pewaris. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 832 dan seterusnya, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Ahli waris ini dibagi ke dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dan urutan prioritas:³⁰

1. Golongan I: Meliputi anak-anak sah, anak luar kawin yang diakui, suami atau istri yang masih hidup, serta

²⁹ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, ed. by Iman Jauhari (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 7.

³⁰ Yontri Faisal Yulia Mirwati, *Hukum Waris Ab Intestato Di Indonesia*, ed. by Dhea Aprilyani (Depok: Raja Grafindo, 2022). hlm. 77.

keturunan langsung ke bawah. Golongan ini memiliki hak utama atas warisan, dan jika ada ahli waris golongan ini, golongan lain tidak berhak menerima warisan.

2. Golongan II: Meliputi orang tua pewaris, saudara kandung, dan keturunan saudara. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II berhak mewaris. Orang tua dijamin mendapatkan bagian minimal seperempat dari harta peninggalan.
3. Golongan III: Meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV: Meliputi keluarga dalam garis ke samping, seperti paman, bibi, dan sepupu sampai derajat keenam.

b. Waris Testamentair

Waris testamentair adalah pewarisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata dan seterusnya. Dalam sistem ini, pewaris dapat menentukan sendiri siapa yang akan menerima harta peninggalannya, baik seluruhnya maupun sebagian, selama tidak melanggar hak-hak wajibah (hak ahli waris tertentu yang dilindungi undang-

undang). Surat wasiat harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat formal agar sah secara hukum.

1.7.4.4. Kewarisan Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Perdata

Kewarisan berdasarkan wasiat atau waris *testamentair* dalam hukum perdata Indonesia diatur secara rinci dalam KUHPerdata, khususnya mulai Pasal 874 hingga Pasal 1130. Waris *testamentair* merupakan pewarisan yang terjadi berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat sebelum meninggal dunia, sehingga berbeda dengan waris *ab intestato* yang terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang dan hubungan darah.³¹

Menurut Pasal 874 KUHPerdata, “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.” Surat wasiat dapat mengubah pembagian warisan yang diatur oleh undang-undang, selama surat wasiat tersebut sah dan tidak melanggar hak-hak wajibah ahli waris tertentu.

Pewarisan *testamentair* memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan

³¹ Rosida Idrus Aprilianti, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wemoeck)* (Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm 89.

menerima harta peninggalannya, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk memberikan hak kepada pihak di luar keluarga darah. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan mengenai *legitime portie* atau hak mutlak ahli waris tertentu, seperti anak-anak dan suami/istri, yang tidak boleh dikurangi secara sepihak oleh pewaris melalui wasiat (Pasal 913-919 KUHPerdata). Pelaksanaan wasiat dilakukan oleh pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yang diangkat oleh pewaris untuk memastikan kehendak pewaris terlaksana sesuai surat wasiat (Pasal 1005 dan 1007 KUHPerdata). Pelaksana wasiat bertanggung jawab mengelola harta peninggalan dan melaksanakan pembagian sesuai ketentuan wasiat.

1.7.4.5. Syarat Wasiat

KUHPer mengatur secara detail berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat, baik yang berkaitan dengan pribadi pewaris maupun aspek teknis pembuatan wasiat itu sendiri. Syarat-syarat wasiat menurut KUHPer dapat diklasifikasikan menjadi syarat subjektif yang menyangkut kecakapan dan kondisi pewaris, serta syarat objektif yang berkaitan dengan bentuk, isi, dan prosedur pembuatan wasiat. Pasal 895 KUHPer secara tegas menetapkan bahwa seseorang yang hendak membuat wasiat

harus memiliki kecakapan hukum dan berada dalam keadaan sehat akal pikiran pada saat pembuatan wasiat. Pemahaman yang mendalam terhadap syarat-syarat ini sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa wasiat yang dibuat akan sah secara hukum dan dapat dijalankan tanpa hambatan di kemudian hari.

Syarat subjektif wasiat dalam KUHPer mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kecakapan dan kondisi mental pewaris pada saat membuat wasiat. Pasal 895 KUHPer mengatur bahwa pewaris harus berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Pewaris juga harus berada dalam keadaan sehat akal pikiran dan tidak berada di bawah pengampuan, karena kondisi mental yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan pewaris untuk membuat keputusan yang rasional mengenai harta warisannya. Pasal 896 KUHPer menekankan bahwa pewaris harus memiliki kehendak bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pembuatan wasiat. Syarat kehendak bebas ini bertujuan untuk memastikan bahwa wasiat benar-benar merupakan ekspresi murni dari keinginan pewaris dan bukan

hasil dari tekanan, manipulasi, atau pengaruh tidak wajar dari pihak lain.³²

Syarat objektif wasiat berkaitan dengan aspek teknis pembuatan wasiat yang meliputi bentuk, isi, prosedur, dan persyaratan saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPer. Pasal 930 KUHPer menetapkan bahwa wasiat harus dibuat dalam salah satu dari tiga bentuk yang diakui secara sah, yaitu wasiat olografis (Pasal 932), wasiat umum (Pasal 938-953), atau wasiat rahasia (Pasal 940-947), dimana masing-masing bentuk memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi secara ketat. Isi wasiat harus jelas, tidak ambigu, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta tidak boleh melanggar hak *legitieme portie* atau bagian mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 881 KUHPer. Persyaratan saksi dalam pembuatan wasiat diatur secara detail dalam Pasal 946 KUHPer, dimana saksi harus berusia minimal 21 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, tidak mendapat keuntungan dari wasiat, dan harus hadir secara bersamaan pada saat pembuatan wasiat serta menandatangani dokumen wasiat.³³

³² Dwi Putra Jaya, *HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, ed. Iim Fahima (Bengkulu: Zara Abad, 2020), hlm. 162.

³³ nanin Koeswidi Astuty Pandiangan, L. Elly A.M, *Buku Ajar Hukum Waris Perdata Barat*, ed. Hendri Jayadi (Jakarta: UKI Press, 2024), hlm. 114.

1.7.4.6. Bentuk-Bentuk Wasiat

Wasiat dalam KUHPerdata sebagai suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Ketentuan Pasal 931 KUHPerdata menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat dalam tiga bentuk utama, yaitu akta umum, wasiat yang ditulis sendiri (olografis), dan surat wasiat rahasia. Aturan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan sistem yang ketat dalam pembuatan wasiat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang berkepentingan.

Wasiat olografis merupakan bentuk wasiat yang paling sederhana namun memiliki persyaratan yang ketat. Pasal 932 KUHPerdata mengatur bahwa wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Keunggulan wasiat olografis terletak pada aspek kepraktisan dan kerahasiaan, karena dapat dibuat tanpa bantuan pejabat publik (notaris). Akan tetapi, untuk memberikan kekuatan hukum yang setara dengan wasiat umum, notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis wajib, dengan dihadiri oleh dua orang saksi,

membuat akta penyimpanan atau yang disebut akta *van depot*.³⁴

Wasiat umum merupakan bentuk wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan prosedur yang lebih lengkap. Pasal 938-939 KUHPerdata mengatur bahwa wasiat umum harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan kehadiran notaris dan saksi-saksi yang memenuhi syarat hukum. Keunggulan wasiat umum terletak pada kekuatan pembuktianya yang sempurna (*volledig bewijs*) karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bentuk ini paling banyak digunakan dalam praktik kenotariatan karena memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak. Meskipun proses pembuatannya lebih rumit dibandingkan wasiat olografis, wasiat umum memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.³⁵

Wasiat rahasia (*Geheim*) menurut Pasal 940 dan 941 KUHPerdata adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sendiri, meskipun tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat tersebut harus dalam keadaan tertutup dan disegel sebelum diserahkan kepada notaris yang hadir bersama

³⁴ I Nyoman and Jaya Wardana, “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Penitipan Wasiat Olografis Kepada Notaris,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 3 (2022), hlm. 466.

³⁵ Jonathan Reynaldy et al., “Kajian Yuridis Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat,” *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024), hlm.387.

empat saksi. Setelah pewaris meninggal dunia, wasiat rahasia ini berlaku seperti wasiat lainnya dan notaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan wasiat tersebut. Dalam proses pelaksanaan, notaris wajib menyegel harta peninggalan jika ada ahli waris yang masih di bawah umur atau di bawah pengampuan, atau jika ahli waris tidak hadir saat pewaris meninggal dunia, untuk menjaga kepentingan semua pihak yang berhak. Prosedur ini menjamin kerahasiaan isi wasiat selama hidup pewaris serta pelaksanaan yang sah setelah kematiannya.³⁶

1.7.4.7. Isi Testament Wasiat.

Wasiat, menurut Pasal 875 KUHPerdata, adalah "suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali olehnya setiap waktu." KUHPerdata secara garis besar membagi isi wasiat menjadi dua kategori pokok, yakni pengangkatan ahli waris (*erfstellung*) dan hibah wasiat (*legaat*). Kedua bentuk penetapan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda bagi penerimanya.

Pengangkatan ahli waris (*erfstellung*) termaktub dalam Pasal 954 KUHPerdata, yang menyatakan: "Pengangkatan

³⁶ *Ibid*, hlm. 388.

waris adalah suatu penetapan dengan mana testateur memberikan kepada satu orang atau lebih hak untuk memanggil dirinya sendiri sebagai ahli waris untuk seluruh atau sebagian harta peninggalannya." Jadi, melalui pengangkatan ahli waris, pewaris menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai penerima seluruh atau sebagian besar dari harta peninggalannya. Mereka yang diangkat ini akan berkedudukan sebagai ahli waris universal (ahli waris atas dasar titel umum), yang berarti mereka bertanggung jawab atas utang pewaris dan berhak atas seluruh sisa harta setelah semua kewajiban dan hibah wasiat dipenuhi.³⁷ Tujuan penetapan ini seringkali untuk memastikan kelanjutan garis keturunan atau memberikan hak waris kepada pihak yang secara hukum mungkin tidak menjadi ahli waris utama, namun diinginkan oleh pewaris untuk menerima bagian besar dari harta.

Hibah wasiat (*legaat*) diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata, yang berbunyi: "Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus dengan mana testateur memberikan kepada satu atau beberapa orang benda-benda tertentu dari harta peninggalannya." Berbeda dengan pengangkatan ahli

³⁷ Nadia Boyoh, R Engeline Palandeng, and Jemmy Sondakh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021), hlm. 99.

waris yang bersifat universal, hibah wasiat bersifat spesifik, di mana pewaris mewasiatkan benda atau hak tertentu kepada pihak yang disebut legataris. Legataris tidak memiliki status sebagai ahli waris umum dan tidak bertanggung jawab atas utang-piutang pewaris, kecuali jika hal itu secara eksplisit ditentukan dalam wasiat dan sebatas nilai hibah wasiat yang diterimanya. Misalnya, seorang pewaris dapat mewasiatkan koleksi lukisannya kepada seorang teman, atau memberikan sejumlah uang tunai kepada sebuah yayasan.³⁸ Tujuan dari hibah wasiat ini acap kali untuk memenuhi keinginan spesifik pewaris terhadap aset-aset tertentu yang ingin ia berikan kepada individu atau lembaga di luar lingkup ahli waris utamanya.

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah suatu upaya radikal untuk mengubah sistem hukum agar lebih berguna dalam mengangkat harga diri manusia serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh kaku dan dogmatis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta memberikan keadilan substantif yang nyata bagi masyarakat.³⁹ Teori hukum

³⁸ Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, and Felicitas Sri Marniati, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan,” *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023), hlm. 63, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ed. Mompong L. Panggabean (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 177.

progresif merupakan konsep hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat maju dan dinamis, selalu berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan manusia. Istilah ini diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang mendasarkan gagasannya pada asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum”.⁴⁰

Menurut Prof. B. Arief Sidharta, hukum progresif tidak hanya berorientasi pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial dan nilai moral dalam penerapannya. Hukum progresif mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga aparat hukum harus berani berinovasi dan bertindak berdasarkan nurani demi tercapainya keadilan substantif. Pendekatan ini menolak cara pandang hukum yang kaku dan mekanistik, serta mendorong perubahan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴¹

Bentuk hukum progresif dapat berupa pembaruan peraturan, interpretasi hukum yang fleksibel, serta inovasi dalam praktik penegakan hukum yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum progresif juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat hukum dalam menciptakan hukum yang

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴¹ Marilang Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017), hlm. 316. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.⁴² Hukum progresif merupakan hukum yang selalu gelisah dan terus mencari kebenaran baru, serta berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum progresif bukan sekadar kumpulan norma statis, melainkan proses yang terus bergerak dan berkembang demi mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

1.7.6. Tinjauan Umum Pengaturan Sewa Rahim di Negara Lain

1.7.6.1. India

Pengaturan surogasi di India telah mengalami transformasi fundamental sejak diberlakukannya *The Surrogacy (Regulation) Act, 2021, Act No. 47 of 2021* yang mulai efektif pada 25 Januari 2022, menandai era baru dalam regulasi teknologi reproduksi berbantuan. Undang-undang ini secara radikal mengubah pendekatan India terhadap surogasi dengan menghapuskan model komersial yang sebelumnya memungkinkan eksplorasi ekonomi terhadap perempuan, dan menggantinya dengan sistem altruistik yang lebih etis dan berkeadilan. Regulasi terbaru ini hanya memperbolehkan surogasi gestasional altruistik bagi pasangan yang memenuhi syarat medis tertentu. Transformasi ini mencerminkan upaya India untuk

⁴² M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm. 173. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

menyeimbangkan kemajuan teknologi medis dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya mencegah komersialisasi tubuh perempuan sambil tetap memfasilitasi solusi reproduksi bagi mereka yang membutuhkan.⁴³

Anak yang lahir melalui proses surrogacy secara otomatis dianggap sebagai anak kandung biologis dan sah dari pasangan yang meminta bantuan (*intended parents*), bukan dari ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan. Penetapan status hukum ini didasarkan pada kontribusi genetik, di mana sel telur dan sperma berasal dari pasangan *intended parents* atau donor yang telah disepakati secara legal. *Surrogacy (Regulation) Act 2021* menegaskan bahwa ibu pengganti tidak memiliki hak hukum apapun terhadap anak yang dilahirkan, dan sebaliknya, anak tersebut secara penuh menjadi tanggung jawab hukum *intended parents* sejak saat kelahiran. Pengakuan nasab ini bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat, memberikan kepastian hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses surrogacy yang legal.⁴⁴

⁴³ Narayan et al., *Op.Cit.* hlm. 2.

⁴⁴ Ramneet kaur et al., “Surrogacy in India: Legal, Ethical, and Social Dimensions,” *Journal of Neonatal Surgery*, Vol. 14, no. 12S (2025). hlm. 686. doi: <https://doi.org/10.52783/jns.v14.3302>

Anak yang lahir melalui proses surrogacy yang sah menurut hukum India memiliki hak waris penuh yang setara dengan anak kandung lainnya dalam keluarga *intended parents*. Hak-hak ini mencakup hak atas warisan, hak atas nama keluarga, hak atas dukungan finansial, dan seluruh hak sipil lainnya yang melekat pada status sebagai anak sah. Status hukum anak surrogasi untuk tujuan pewarisan, tanpa ada diskriminasi atau pembatasan khusus. Anak tersebut juga berhak atas sertifikat kelahiran yang mencantumkan *intended parents* sebagai orang tua biologis, tidak ada pencantuman identitas ibu pengganti dalam dokumen resmi.⁴⁵ Perlindungan hukum ini diperkuat dengan kewajiban *intended parents* untuk memberikan asuransi kesehatan yang komprehensif bagi anak dan memastikan kesejahteraan jangka panjangnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang surrogasi.

1.7.6.2. Portugal

Lei nº 25/2016 tanggal 22 Agustus 2016 merupakan undang-undang yang mengatur akses terhadap *gestação de substituição* (sewa rahim), yang merupakan perubahan ketiga terhadap Lei nº 32/2006 mengenai procriação medicamente assistida (reproduksi berbantu medis). Decreto

⁴⁵ *Ibid.*

Regulamentar nº 6/2017 yang dikeluarkan pada 31 Juli 2017 kemudian memberikan regulasi lebih lanjut terhadap praktik sewa rahim ini. Sebelum tahun 2016, pengaturan sewa rahim dilarang secara tegas dalam sistem hukum Portugal dalam segala bentuknya, bahkan dalam beberapa situasi dipidana, namun sejak Agustus 2016, sewa rahim diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Regulasi ini mengubah paradigma hukum Portugal dari sistem prohibitif menjadi sistem yang memungkinkan dengan syarat-syarat ketat.

Lei nº 25/2016 membatasi akses *gestação de substituição* hanya untuk kondisi medis spesifik yang sangat restriktif, yaitu wanita yang lahir tanpa rahim atau memiliki penyakit/lesi rahim yang secara mutlak mencegah kehamilan. hanya klinik medis yang mendapat otorisasi yang dapat melakukan prosedur ini, dan gamet yang digunakan harus berasal dari minimal salah satu orang tua yang diinginkan. Portugal menerapkan sistem sewa rahim altruistik semata, dimana tidak ada kompensasi komersial yang diperbolehkan. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang mengizinkan sewa rahim komersial atau justru melarang praktik ini sepenuhnya.⁴⁶ Pendekatan Portugal mencoba

⁴⁶ Vera Lúcia Raposo, “The New Portuguese Law on Surrogacy - The Story of How a Promising Law Does Not Really Regulate Surrogacy Arrangements,” *Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida* 21, no. 3 (2017). hlm. 232. doi: [10.5935/1518-0557.20170044](https://doi.org/10.5935/1518-0557.20170044)

menyeimbangkan akses terhadap teknologi reproduksi dengan pertimbangan etis, medis, dan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat.

Setiap kontrak sewa rahim memerlukan otorisasi sebelumnya dari *Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida* (Dewan Nasional Reproduksi Berbantu Medis), yang mengawasi seluruh proses setelah mendengar pendapat dari *Ordem dos Médicos* (Ikatan Dokter). Dilarang segala bentuk pembayaran atau donasi barang atau uang dari penerima manfaat kepada ibu pengganti, kecuali nilai yang sesuai dengan biaya perawatan kesehatan yang benar-benar diberikan, termasuk transportasi, yang harus didokumentasikan dengan bukti yang tepat. Tidak diperbolehkan membuat kontrak sewa rahim ketika terdapat hubungan subordinasi ekonomi, terutama yang bersifat ketenagakerjaan atau pemberian jasa, antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁷ Pengaturan ini bertujuan mencegah eksplorasi ekonomi terhadap ibu pengganti yang berpotensi rentan.

Anak yang lahir melalui sewa rahim secara hukum dianggap sebagai anak dari penerima manfaat (*intended*

⁴⁷ Maria do Céu Patrão Neves, “Legal Initiative for Gestational Surrogacy in Portugal: An Overview of the Legal, Regulatory, and Ethical Issues,” *Revista de Bioética y Derecho*, no. 56 (2022). hlm. 68. doi: <https://doi.org/10.1344/rbd2022.56.39614>

parents). Kontrak sewa rahim harus dibuat secara tertulis antara para pihak di bawah pengawasan *Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida*, yang harus memuat ketentuan wajib sesuai peraturan yang berlaku mengenai malformasi atau penyakit janin serta kemungkinan penghentian kehamilan secara sukarela. Kontrak tidak boleh memberlakukan pembatasan perilaku terhadap ibu pengganti atau norma-norma yang melanggar hak, kebebasan, dan martabatnya.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Portugal sangat memperhatikan aspek hak asasi manusia dan perlindungan terhadap ibu pengganti dari segala bentuk paksaan atau pembatasan yang tidak wajar.

Dalam hal nasab dan hak waris, anak yang lahir melalui sewa rahim secara tegas dinyatakan sebagai anak dari penerima manfaat, sehingga hubungan hukum perdata termasuk hak waris terbentuk dengan orang tua yang menginginkan anak tersebut, bukan dengan ibu pengganti. Akte kelahiran tidak boleh mencantumkan indikasi bahwa anak lahir dari penerapan teknik reproduksi berbantu medis, termasuk dalam situasi sewa rahim. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan proses reproduksi berbantu medis, termasuk ibu pengganti dan anak

⁴⁸ *Ibid.*

yang lahir, tunduk pada legislasi perlindungan data pribadi dan informasi genetik serta kesehatan. Sistem hukum Portugal memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status anak dan melindungi privasi semua pihak yang terlibat dalam proses sewa rahim.